

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
31-11-2019	31-11 s/d 26-12-2019	25-12-2019	30-12-2019	25-01-2020

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1 No. 1, Januari 2020 (1-13)

Published by: Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Akta Dwi Putra

Program Studi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
aktadwiputra@gmail.com

Norhuda

Program Studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
opooanane78@gmail.com

Ryllian Chandra

Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ryllianchandra_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The title of this research is "Tegal Binangun Community Social Movement Banyuasin Regency, South Sumatra Province". This movement is in order to maintain their administrative status from the demands of recognition of the Banyuasin District Government based on Law Number 23 of 1988 concerning Changes to the Regional Levels of the Palembang Second Level Region, Musi Banyuasin District Level II District and Ogan Komering Ilir Level II District. The purpose of this study was to determine the dynamics and patterns used by the community movement so that the demands and resistance of the Tegal Binangun community were realized by the Government of the Province of South Sumatra and Banyuasin District.

The method used in this research is a qualitative research method with a case study approach with stages, namely interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the source of this research is primary data sources. Based on the results of the study it can be seen that, this movement carried out resistance against the Banyuasin District Government, ranging from peaceful actions to delivering letters to the DPRD of South Sumatra Province, the Governor of South Sumatra, the President, the DPR-RI, the Minister of Youth and Sports, the Minister of Home Affairs, and Mayor of Palembang.

The researcher uses the theory from Sidney Tarrow that is in line with this conflict that a group of people or ordinary citizens who join and form an alliance with figures or groups that have a large influence in a country, groups or the like move together to make a fight against the holders of power or the political elite if what is considered to be a policy is not in accordance with what is desired. Until now, when the Banyuasin District Government put pressure on the community,

immediately the Tegal Binangun community took the fight. This conflict has not found a solution because it is still being resolved by the Government of South Sumatra Province. In this study it was found that the social movement of the Tegal Binangun community was formed to carry out resistance to the Banyuasin District Government's unilateral recognition of the Tegal Binangun area.

Keywords: *Movement, Social Movement, Tegal Binangun*

Abstrak

Judul penelitian ini adalah “Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”. Gerakan ini dalam rangka mempertahankan status administrasi mereka dari tuntutan pengakuan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika dan pola yang digunakan gerakan masyarakat agar tuntutan dan perlawanan masyarakat Tegal Binangun direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan tahap-tahapan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu yang menjadi sumber dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, gerakan ini melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuasin, mulai dari aksi damai hingga menyampaikan surat kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Presiden, DPR-RI, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, dan Walikota Palembang.

Peneliti menggunakan teori dari Sidney Tarrow yang sejalan terhadap konflik ini bahwa sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk aliansi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau semacamnya bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Hingga sampai sekarang, ketika pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan tekanan terhadap masyarakat, seketika itu pula masyarakat Tegal Binangun melakukan perlawanan. Konflik ini belum menemukan solusi karena masih dalam penyelesaian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa gerakan sosial masyarakat Tegal Binangun dibentuk untuk melakukan perlawanan terhadap pengakuan sepihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas kawasan Tegal Binangun.

Keywords: *Gerakan, Gerakan Sosial, Tegal Binangun*

PENDAHULUAN

Permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini bagaimana gerakan sosial yang terjadi pada masyarakat Tegal Binangun dalam memperjuangkan wilayah mereka dari tuntutan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Peneliti menarik untuk melakukan penelitian ini karena konflik antara masyarakat Tegal Biangun dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengenai tuntutan yang terjadi dari dulu hingga sekarang belum terselesaikan, akan tetapi di balik itu semua ada persoalan yang cukup pelik terkait kasus ini. Masyarakat telah banyak melakukan aksi di lapangan secara terus menerus dan slogan-slogan sudah banyak dipasang disepanjang jalan Tegal Binangun.

Awal dari konflik ini adalah ketika daerah Tegal Binangun ini telah ramai dan maju. Ketika daerah ini maju, maka Kabupaten Banyuasin mulai melirikinya karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi. Dari sinilah awal mula munculnya permasalahan tersebut. Sudah sejak tahun 2016 masyarakat Tegal Binangun telah melakukan aksi/demo kepada Pemerintahan Sumatera Selatan agar mereka mendapat pengakuan administrasi dari Kota Palembang. Masyarakat merasa resah ketika banyak penekanan dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, mulai dari jalan dan fasilitas umum tidak ada satupun yang diperbaiki ataupun dibuat sejak tahun 1988 yang menyatakan wilayah ini masuk wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Dari sinilah masyarakat Tegal Binangun bersikukuh menolak ajakan dari Kabupaten Banyuasin. Seorang Bapak bernama Zulkifli selaku penjual siomay di daerah Tegal Binangun mengatakan bahwa semenjak pergantian Gubernur Sumatera Selatan dari Alex Noerdin ke Herman Deru, jalan di Tegal Binangun sudah mengalami perbaikan dan fasilitas publik seperti Puskesmas telah dibangun. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri telah mendirikan Puskesmas bagi masyarakat sekitar. Namun, masyarakat setempat tidak mau menerima fasilitas ini, mereka beranggapan bila nanti fasilitas sudah lengkap wilayah Tegal Binangun akan dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Adapun tuntutan yang dilakukan masyarakat Tegal Binangun ketika menggelar aksi di Depan Kantor Lurah Jakabaring Selatan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, pada hari Rabu 15-11-2017. Ada lima poin tuntutan oleh warga Tegal Binangun yakni sebagai berikut¹: pertama, warga Tegal Binangun menolak dengan keras berdirinya Kelurahan Jakabaring Selatan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Sebab dari 28 RT yang diklaim Banyuasin tidak ada satupun yang mengantongi KTP Banyuasin. Oleh karena itu masyarakat Tegal Binangun enggan masuk ke wilayah Kabupaten Banyuasin. Kedua, Warga tidak akan merubah KTP atau hal-hal lainnya menjadi warga Banyuasin. Ketiga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus bertanggung jawab menyelesaikan

¹ Dilansir dalam *GlobalPlanet.news.co.id*, tanggal 20 November 2018, Pukul 19:33 WIB

masalah ini, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut sampai akhirnya nanti ditakutkan bisa memakan korban. Keempat, Pemerintah Kota Palembang diminta jangan tinggal diam, agar segera ikut menyelesaikan usulan perluasan Kota Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, sesuai surat Gubernur yang memerintahkan agar dilakukan perluasan Kota Palembang dan yang kelima Banyuasin diminta jangan memprovokasi keadaan, masyarakat meminta untuk menunda semua kegiatan termasuk peresmian Kelurahan Jakabaring Selatan. Harus *cooling down* sampai selesai pelaksanaan: (1) Asian Games 2018,(2) Pilkada Serentak 2018, dan (3) Pemilu 2019.

Sejak tahun 2015 gerakan ini telah melakukan aksi sebanyak 4 kali, warga melakukan aksi ini untuk menyampaikan aspirasi warga Tegal Binangun. Namun, hingga sekarang pihak terkait ataupun *stakeholder* belum memberikan kejelasan terkait kasus ini. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin mempertahankan daerah Tegal Binangun karena sesuai dengan PP 23 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.

Tegal Binangun memiliki masalah yang cukup kompleks soal permasalahan pertanahan. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Konflik kewilayahan di Tegal Binangun menjadi semakin tajam ketika masyarakat berdemonstrasi di depan kantor DPRD Sumatera Selatan dan kantor Gubernur Sumatera Selatan. Ketika matahari mulai meredupkan sinarnya, mereka pulang dengan tangan hampa. Pemerintah belum memberikan kejelasan tentang kasus ini karena ingin mensukseskan Asian Games terlebih dahulu. Faktanya setelah selesai perhelatan besar ini pemerintah belum ada niat untuk meneruskan kasus ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati.² Penulis menggunakan metode ini karena penulis ingin menjelaskan data yang didapat sebagai dasar dalam membangun argument, mengenal jelas objek dan subjek penelitian dengan judul *Gerakan masyarakat Tegal Binangun*. Dengan menggunakan metode ini melalui teknik yang telah dijelaskan diatas peneliti akan mampu menyajikan data secara valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan sosial (*social movement*) adalah upaya pencapaian tujuan tertentu melalui tindakan yang menentang status quo, wewenang dan budaya yang sudah mapan. Orang-orang yang melakukan suatu gerakan membangun identitas kolektif, yakni membagi perasaan bersama tentang penyebab dan membantu usaha-usaha mereka dengan mempertahankan suatu gerakan. Beberapa gerakan berjalan dengan singkat dan kemudian berhenti, bisa gagal atau berhasil mencapai tujuannya. Beberapa gerakan yang lainnya, berjalan melalui waktu yang lama dan memiliki pendukung yang memberikan dukungan sepanjang kehidupannya.³

Tegal membangun adalah cikal bakal nama Tegal Binangun salah satu nama jalan di Kota Palembang, tepatnya terletak di Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju. Daerah ini belum banyak dihuni masyarakat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengalami perkembangan dan faktor wilayah yang jauh dengan pusat Kota Palembang. Sejak tahun 1920 mulai banyak transmigran dari luar pulau Sumatera datang dan menempati daerah tersebut. Daerah ini banyak dihuni oleh warga transmigran yang berasal dari wilayah Kota Tegal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kebanyakan masyarakat transmigran yang mendiami wilayah ini bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Sebagian masyarakat tersebut adalah buruh yang bekerja di PT. Pertamina Palembang yang lokasinya berdekatan dengan jalan Tegal Binangun. Kemudian lahan – lahan kosong yang berada didaerah ini dimanfaatkan sebagian petani dan masyarakat untuk peternakan ikan dan menanam umbi – umbian.⁴

Kebanyakan masyarakat pendatang yang mendiami wilayah ini bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Sebagian masyarakat tersebut adalah buruh yang bekerja di PT. Pertamina Palembang yang lokasinya berdekatan dengan jalan Tegal Binangun. Kemudian buruh ini mencari lokasi untuk bertempat tinggal yang tidak jauh dari lokasi tempat mereka berkerja. Lokasi Tegal Binangun ini sebelumnya rawa belukar dan hutan yang tidak ada harga jualnya. Dari sini para pekerja mulai menggarap lahan–lahan kosong yang berada didaerah ini selanjutnya dimanfaatkan sebagian petani dan masyarakat lainnya untuk peternakan ikan dan menanam umbi–umbian.⁵

Semua transmigran yang baru datang dan ingin tinggal di daerah Tegal Binangun ini wajib melakukan perizinan terlebih dahulu. Untuk melakukan perizinan dan pengaduan wajib melapor

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2018, hlm. 4

³ Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang:Intras Publishing, 2016), hlm.5

⁴ Wawancara dengan Daryono (Ketua FMPDB) pada tanggal 9 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun

⁵ Wawancara dengan Daryono (64 tahun) sebagai Ketua FMPDB pada tanggal 9 Agustus 2019 di kediamannarasumber Jl. Tegal Binangun

kepada Ketua Blok atau sekarang lebih dikenal sebagai Ketua RT. Wilayah Tegal Binangun sebagian besar adalah hutan dan rawa, kemudian sejak adanya pendatang mereka mulai menimbun rawa tersebut dan mulai membangunnya menjadi tempat tinggal sehingga sampai sekarang menjadi pemukiman yang padat. Para transmigran dari Kota Tegal Jawa Tengah ini tidak hanya datang seorang diri, tetapi juga mengajak keluarga dan sanak saudara mereka. Seiring berjalannya waktu wilayah ini mulai mengalami perkembangan, mulai dari sektor pembangunan, pendidikan, dan fasilitas umum.⁶

Pada tahun-tahun terakhir masa penjajahan Belanda (1940-an) pendatang mulai banyak berdatangan ke wilayah ini. Mereka mulai menimbun rawa belukar dan membuka lahan untuk mulai membangun menjadi tempat tinggal. Sehingga, sampai sekarang menjadi pemukiman padat penduduk. Para pendatang dari Jawa Tengah (Kota Tegal) ini tidak hanya datang seorang diri, tetapi juga membawa keluarga dan sanak saudara mereka untuk ikut bekerja. Pada periode 1990-an wilayah ini mulai mengalami perkembangan, mulai dari sektor pembangunan, pendidikan, dan fasilitas umum.⁷

Dengan seiringnya waktu daerah ini mengalami perkembangan yang pesat. Dahulunya hutan dan rawa sekarang telah menjadi pemukiman padat penduduk dan angkutan umum telah menjadi akses bagi masyarakat. Memasuki tahun 2010-an daerah ini mulai mengalami pembangunan seperti pusat perbelanjaan hingga rekreasi keluarga.⁸

Dibuatnya jalan utama untuk menuju ke daerah Tegal Binangun pada tahun 1998 membuat kawasan daerah ini sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Terlihat pesatnya pembangunan di daerah Tegal Binangun diawali pada tahun 2000-an dengan mulai banyaknya pembangunan perumahan, rumah kantor, dan tempat usaha di daerah tersebut. Dengan seiringnya waktu daerah ini mengalami perkembangan yang pesat. Dahulunya hutan dan rawa sekarang telah menjadi pemukiman padat penduduk dan angkutan umum telah menjadi akses bagi masyarakat. Memasuki tahun 2010-an daerah ini mulai membangun pusat perbelanjaan hingga rekreasi keluarga.⁹

Asal Mula Terjadinya Konflik Sengketa

Perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia dengan begitu cepat, terutama setelah era reformasi, turut memperkuat polarisasi konflik sosial termasuk konflik antarkelompok.

⁶ Wawancara dengan Daryono (Ketua FMPDB) pada tanggal 9 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun

⁷ Wawancara dengan Daryono (64 tahun) sebagai Ketua FMPDB pada tanggal 9 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun

⁸ Wawancara dengan Daryono (64 tahun) sebagai Ketua FMPDB pada tanggal 9 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun

⁹ Wawancara dengan Daryono (Ketua FMPDB) pada tanggal 9 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun

Perbedaan kepentingan, pandangan, dan nilai akan menimbulkan perbedaan persepsi yang kemungkinan besar akan menyebabkan munculnya reaksi berdasarkan persepsi tersebut.¹⁰

Pada kasus konflik sengketa kali ini PP. No. 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Awal mulanya sengketa ini bermula pada tahun 2000-an, ketika itu wilayah ini mengalami berkembang yang pesat dan berangsur-angsur menjadi wilayah maju. Pembangunan dari sektor pendidikan, fasilitas publik, dan pusat perbelanjaan hingga tempat rekreasi masyarakat telah berdiri. Dari sinilah Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengklaim bahwa wilayah itu adalah wilayah hukum mereka. Benar saja, secara hukum wilayah ini masuk ke dalam Pemerintahan Banyuasin. Akan tetapi, fakta di lapangan berkata lain. Sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga sekarang tidak pernah ada campur tangan dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin baik itu dalam hal fasilitas publik maupun sistem administrasi hukum. Masyarakat sejak awal sudah masuk wilayah administrasi Kota Palembang, lebih tepatnya di Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju. Mulai dari fasilitas publik, pendidikan, dan lain-lain semuanya adalah atas nama pemerintahan Kota Palembang.¹¹

Masyarakat yang tinggal di Tegal Binangun tidak terima dengan adanya pengklaiman dari Kabupaten Banyuasin. Karena menurut warga, mereka sejak lama sudah menjadi warga Kota Palembang, daerahnya pun lebih dekat dengan Kota Palembang. Untuk proses administrasi hukum masyarakat Tegal Binangun ini sudah berada di dalam naungan pemerintahan Kota Palembang.

Klaim yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuasin ini telah berlangsung sejak awal reformasi, namun hanya sebatas desas desus saja dan tidak pernah ada titik terangnya. Baru sejak tahun 2014 Pemerintahan Kabupaten Banyuasin mulai melakukan tuntutan secara sepihak tanpa adanya sosialisasi dengan warga Tegal Binangun. Pengakuan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuasin didasari dengan alasan PP. No. 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. Warga yang tidak terima dengan adanya pengakuan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuasin ini berusaha memberikan perlawanan sehingga memunculkan gerakan sosial yang dibentuk oleh warga Tegal Binangun.

Aksi perlawanan masyarakat Tegal Binangun merupakan akibat dari konflik tapal batas yang sedang panas antara masyarakat Tegal Binangun dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Konflik yang terjadi sejak tahun 2000-an sampai sekarang telah memasuki episode tahapan konflik yang secara tegas memperlihatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Memang telah ditemukan tahapan-tahapan proses dinamika konflik yang terjadi yakni; prakonflik, konflik, konfrontasi, dan pascakonfrontasi menuju advokasi dan kebijakan.

Gerakan sosial direpresentasikan oleh cita-cita yang dibawa bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, gerakan sosial memiliki ciri inklusif, tidak didominasi dan

¹⁰ H. A. Rusdiana, *Manajemen Konflik*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015), hlm. 125 - 126

¹¹ Wawancara dengan Daryono (64 tahun) sebagai Ketua FMPDB pada tanggal 9 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun

direpresentasikan oleh satu atau dua organisasi. Karena ciri yang inklusif dimana setiap pihak yang setuju dengan cita-cita gerakan dapat terlibat dalam gerakan, maka sebuah gerakan sosial sesungguhnya merupakan pertukaran berbagai pihak yang bersedia bekerja untuk perubahan.¹²

Dengan sejalannya waktu pada tahun 1988 dibuatlah PP. No. 23 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Dari sinilah wilayah Tegal Binangun masuk ke daerah Musi Banyuasin. Namun, kondisi wilayah ini masih belum mengalami perkembangan, masih banyak hutan dan rawa disekitar Jl. Tegal Binangun ini. Karena itu, Pemerintah Musi Banyuasin tidak memandang wilayah ini dan juga akses menuju wilayah ini jauh dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Harus melewati Kota Palembang terlebih dahulu untuk menuju ke wilayah Tegal Binangun.¹³ Oleh karena itu, secara geografis wilayah ini jauh dari pusat administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuasin.

Jl. Gubernur H.A Bastari dibangun pada tahun 2000 untuk mempermudah akses masyarakat Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir hilir mudik. Sejak didirikannya jalan ini wilayah Tegal Binangun mulai mengalami perkembangan. Masuk tahun 2002 wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dipecah kembali menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Secara yuridis pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 dan menetapkan Ir. H. Amiruddin Inoed sebagai pejabat Bupati Banyuasin. Kemudian, wilayah Tegal Binangun secara otomatis menjadi urusan administrasi kebijakan dari Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Dalam faktor ekonomi kawasan ini sangatlah potensial. Masih banyak kawasan rawa gambut dan hutan untuk kedepannya bisa dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk ataupun sebagai fasilitas umum.

Dari sisi Pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri mengemukakan hal – hal sebagai berikut:¹⁴

1. Bahwa batas wilayah Kabupaten Banyuasin dengan wilayah Kota Palembang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988;
2. Pada tanggal 8 Mei 2015 bertempat di Griya Agung Palembang telah dipertegas oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan disepakati oleh Bupati Banyuasin beserta ketua DPRD Kabupaten Banyuasin dan Walikota Palembang beserta Ketua DPRD Kota Palembang bahwa batas antara wilayah Kabupaten Banyuasin dengan wilayah Kota Palembang tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir,
3. Berdasarkan poin dua di atas bahwa dalam rangka pembentukan Kecamatan Jakabaring oleh Pemerintah Kota Palembang dan pembentukan Kelurahan Jakabaring Selatan oleh

¹² Qibtiyah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 3(1), 55-68. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4068>

¹³ Wawancara dengan Yuliana selaku masyarakat setempat pada tanggal 10 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun

¹⁴ Dokumen Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Rambutan, Kelurahan Jakabaring Selatan, Agustus 2019.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah disepakati dan dipertegas kembali melalui peta batas antara Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin yang ditanda tangani bersama oleh Walikota Palembang beserta Ketua DPRD Kota Palembang, Bupati Banyuasin beserta Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin dan Bupati Ogan Ilir beserta Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan poin di atas, PP. Nomor 23 tahun 1988 menjadi fokus alat pertahanan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mempertahankan wilayah Tegal Binangun

Terjadinya gerakan sosial merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan yang sering kali menimbulkan korban. Korban tersebut baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Sebanyak 28 RT yang ada di wilayah Tegal Binangun tidak terima dengan pengklaiman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dianggap dilakukan secara sepihak tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat Tegal Binangun. Di PP. No. 23 Tahun 1988 mengatur adanya 9 (Sembilan) desa di Kabupaten Musi Banyuasin dan 1 (satu) desa Kabupaten Ogan Komering Ilir masuk ke kotamadya Palembang, sedangkan Kelurahan Plaju Darat dalam pasal 5 point 6 PP 23 tahun 1988 menyebutkan bahwa “ Plaju Darat sebagai kelurahan yang berada di Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang”. Hal ini terbukti sejak Pemilu pertama tahun 1955 sampai Pilkada 2018 dan tetap memilih untuk Palembang, juga surat-surat tanah sejak tahun 1945 sudah dikeluarkan oleh Sirah Kampung Ladang Plaju (1945–1969), Camat Seberang Ulu II (1970–2000) dan Camat Plaju (2000–sekarang) termasuk sertifikat oleh BPN, administrasi warga seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan serta surat-surat penting lain tercatat sebagai administrasi Palembang, termasuk pembangunan dan pembinaan sekolah, rumah ibadah, puskesmas, posyandu, kantibmas semuanya Palembang.¹⁵

Bentuk Perlawanan dan Perkembangan Gerakan Masyarakat Tegal Binangun

Gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan-warisan kultural mereka. Gerakan sosial dan aksi kolektif telah menjadi sebuah kekuatan universal dari lembaga dan aksi historis dalam masyarakat. Oleh karena itu, gerakan sosial dan aksi sosial tidak hadir begitu saja dalam masyarakat, tetapi kemunculannya seiring dengan adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan di seputar persoalan ketimpangan, dominasi, kebebasan dan keadilan sosial.¹⁶

¹⁵Dokumen Forum Masyarakat Plaju Darat Bersatu. Kantor LPMK Plaju Darat Palembang

¹⁶ Oman Sukmana, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. (Malan:Intras Publishing, 2016), hlm. 29

Gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dalam kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial yang kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya adalah gerakan sosial.

Dalam penelitian ini teori ketegangan menselaraskan bahwa gerakan ini memberikan simbol-simbol perlawanan dalam mengaspirasikan keinginan masyarakat Tegal Binangun. Sebagai simbol perlawanan ketika tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendirikan kantor Lurah Jakabaring Selatan sebagai bentuk keseriusan terhadap kasus ini. Reaksi masyarakat Tegal Binangun secara cepat memberikan tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Sebagai aksi perlawanan Kantor Lurah Jakabaring Selatan dibakar atau dirusak oleh masyarakat Tegal Binangun. Masyarakat memberikan *ultimatum* terhadap Pemerintahan Kabupaten Banyuasin agar tidak memberikan tekanan atau kembali lagi ke wilayah Tegal Binangun. Sebagai simbolnya masyarakat Tegal Binangun menggunakan spanduk atau *banner* di sepanjang jalan Tegal Binangun.

Pertengahan tahun 2018 gerakan ini melakukan aksi berikutnya terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gerakan ini menuntut agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertindak cepat terhadap konflik masyarakat Tegal Binangun dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Masyarakat Tegal Binangun memberikan durasi waktu, bila tidak gerakan ini akan menggagalkan perhelatan Asian Games 2018. Sebagai simbol perlawanan masyarakat Tegal Binangun, masyarakat melakukan aksi bakar ban 1 rumah 1 ban. Asap yang dikeluarkan oleh aksi ini cukup mengganggu terhadap perhelatan Asian Games 2018. Dari usaha-usaha tersebut di tahun 2015 telah dikeluarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan untuk WaliKota Palembang melalui surat Gubernur Sumatera Selatan.

KESIMPULAN

Gerakan sosial menjadi aktor politik utama ketika struktur negara sangat dominan terhadap warga negara dan sistem perwakilan politik tidak bekerja untuk kepentingan warga negara tetapi bekerja untuk kepentingan individu dan kelompok kecil setelah meraka terbebas dari kolonialisme dan imprealisme. Gerakan sosial dan negara tidak hanya bersifat satu arah namun sifat hubungannya bisa berupa timbal balik dimana negara memberikan jendela kesempatan politik bagi gerakan sosial memprestasikan kepentingan warga negara. Kesempatan politik yang disediakan negara terdiri dari empat aspek yaitu struktur kekuasaan negara, produk kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara, sistem kelembagaan politik dan konfigurasi kekuasaan.¹⁷

Jika gerakan sosial ini dikaitkan atau dilihat dari teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori dari Sidney Tarrow, dalam penelitian ini menyatakan bahwa tindakan perlawanan yang

¹⁷ Dr. Abdul Wahib S, *Gerakan Sosial : Teori dan Praktik*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 108-109

dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk aliansi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau semacamnya bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Gerakan ini dapat dilihat dan dirasakan masyarakat sekitar yang membentuk suatu forum, forum ini menjadi wadah masyarakat untuk membentuk kekuatan bersama. Forum Masyarakat Plaju Darat Bersatu sebagai alat perlawanan masyarakat Tegal Binangun untuk melakukan aksi bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing
- Wahib, Abdul S. 2013. *Gerakan Sosial : Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rusdiana, H.A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Sugiyono. 2016. *“Metodelogi Penelitian Kualitatif R&D”*. (Bandung: Alfabeta)

Skripsi & Tesis

- Al Wafiroh, Nur Baity, “Strategi Gerakan Sosial Politik Kota Untuk Manusia Dalam Mengembalikan Fungsi Trotoar Di Jalan Malioboro”, *Skripsi* (Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada), 2017.
- Izudin, Ahmad, “Gerakan Sosial Serikat Petani Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2015 (Strategi, Pola, dan Tantangan)”, dalam *Tesis* (Yogyakarta: Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2015.
- Lauhil Mahfud, Muhammad, “Gerakan Sosial Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan di Jalur Pendakian Gunung Penggungan Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto”, Dalam *Skripsi* (Surabaya: Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2015.
- Muslimin, “Gerakan Sosial Masyarakat Paotere Di Kota Makassar”, Dalam *Skripsi* (Makasar: Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin), 2016.

Jurnal

- Darmawan, E., & Septiana, A. (2019). Analisis Fungsi Partai Politik Pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 (Studi Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Dodi Reza Dan Beni Hernedi). *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 28-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4066>
- Justisia, V. (2018). Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 2(2), 149-161. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v2i2.4058>
- Qibtiyah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 55-68. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4068>
- Rosid, Fathor, “Dinamika Gerakan Sosial (Studi Peran Intelektual dalam Melakukan Gerakan Sosial Dengan Masyarakat Sipil untuk Mendapatkan Pelayanan Listrik di Desa

Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”, dalam *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*,
Volume 3, No.1 2014.

Syarif Zain, Z., & Ari, A. (2019). The Efforts of Islamic Splinter Movements to Withstand from
Heretical Issue in Indonesia: Study of LDII, MTA and Jam’iyyatul Islamiyah. *Jurnal
Studi Sosial Dan Politik*, 3(2), 97-113.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4331>